



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 109/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN BIG DATA DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang berbasis data serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, diperlukan pengembangan dan pemanfaatan Big Data dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan Big Data sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pengembangan dan Pemanfaatan Big Data Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 21 Tahun 2010 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pusat Statistik, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 58 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 21 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1273);
15. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
16. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
17. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 556);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);
21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
22. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 17);
23. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional;
  2. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Statistik Dasar;
  3. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata cara Penyelenggaraan Statistik Sektorial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :




- KESATU : Membentuk Tim Pengembangan dan Pemanfaatan Big Data Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengidentifikasi kebutuhan dan potensi pengembangan Big Data di Kabupaten Tabalong;
  - b. merancang dan mengembangkan infrastruktur serta sistem Big Data yang terintegrasi;
  - c. melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan diseminasi data berbasis Big Data;
  - d. memonitor dan mengevaluasi implementasi Big Data dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
  - e. memberikan rekomendasi strategis untuk pemanfaatan Big Data dalam pengambilan keputusan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 17 Maret 2025.

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Tembusan Kepada Yth:




1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.




LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 109 /2025  
TANGGAL 17 Maret 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN BIG  
DATA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM DINAS / NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
4.	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Sekretaris Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Diskominfo Kabupaten Tabalong pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government dan Aplikasi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Bidang Pengembangan Kota Cerdas Komunikasi Dan Informatika pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Komunikasi Dan Informatika pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Bapperida Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Statistisi Ahli Madya pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong NURUL JANNAH, SST	Anggota	
14.	Statistisi Ahli Pertama pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong YOPPY AKHMAD FATHONI, SST	Anggota	
15.	Statistisi Ahli Pertama pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong WILDA MARIA ULFA, S.Tr.Stat	Anggota	
16.	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong IFTITAH ATHIYYAH RAHMA, S.Tr.Stat	Anggota	

17.	Pelaksana pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong GILANG WAHYU PRASETYO, S.Tr.Stat	Anggota	
18.	Analisis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong PATHUL ZENNAH, S.H	Anggota	
19.	Perencana Ahli Muda pada Bapperida Kabupaten Tabalong ANDI PRANATA, S.Psi	Anggota	
20.	Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tabalong EVA ARIYANI, S.S	Anggota	
21.	Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tabalong MUHAMMAD NOR ELHAQ, S.E	Anggota	
22.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong YUSUF GALGARIN, S.E, M.Ec.Dev	Anggota	
23.	Statistisi Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong FIRDATUL MAULAYA, S.Tr.Stat.	Anggota	
24.	Statistisi Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong AULIA RAHMAN, S.Tr.Stat.	Anggota	
25.	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong MAHRYAN NOOR RAKHMATULLAH, S.Kom	Anggota	
26.	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong AHMAD SHIDQY HAFIZ NUGRAHA, S.Kom	Anggota	
27.	Programmer pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong MUHAMMAD WILDAN ISKANDAR, S.Kom	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADISIKABAN	

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI